



PUTUSAN

Nomor 566/Pid.B/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Syafrizal Sipayung alias Rizal
2. Tempat lahir : Tanjung Harapan
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 12 Juli 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun V Desa Pon, Kecamatan Sei Bamban,
Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan

Terdakwa Syafrizal Sipayung alias Rizal ditangkap pada tanggal 21 Mei 2021;

Terdakwa Syafrizal Sipayung alias Rizal ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 566/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Asrian Effendi, S.H., dan Handi Gunawan, S.H. dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 566/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 11 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 566/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 27 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 566/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 27 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAFRIZAL SIPAYUNG Als RIZAL** bersalah melakukan tindak pidana "***Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu perbuatan yang dapat dihukum dan dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan itu ataupun apabila kepergok ketika melakukan kejahatan itu untuk melepaskan diri atau lain-lain peserta dari tuntutan hukum atau untuk menjamin tetap dikuasainya benda yang diperoleh secara melawan hak***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP dalam dakwaan Subsidaire diatas.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAFRIZAL SIPAYUNG Als RIZAL berupa pidana penjara selama **18 (delapan belas) Tahun** dikurangkan dengan penangkapan dan penahanan yang dijalani, dengan perintah terdakwa tetap didalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah palu besi bergagang kayu pendek dan 1 (satu) helai kain sarung warna coklat yang masih berlumuran darah Dirampas untuk

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 566/Pid.B/2021/PN Srh



dimusnahkan

- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk ELEGAN, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam les biru tanpa plat dengan nomor mesin : JFJ1E1462311 dan Nomor rangka : MH1JFJ1112FK463720, 4 (empat) buah aksesoris sepeda motor Honda Vario 125, 2 (dua) set ban sepeda motor Honda Vario 125. Seluruhnya dikembalikan kepada keluarga korban.
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000; (Seratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa SYAFRIZAL SIPAYUNG Als RIZAL membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

-----Bahwa **SYAFRIZAL SIPAYUNG Als RIZAL** pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 20.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Rumah korban Masturi Br. Sianipar yang terletak di Dusun III Desa Pon Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan "**Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu**", Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa - Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 19.00

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 566/Pid.B/2021/PN Srh



wib terdakwa keluar rumah seorang diri berjalan kaki menuju rumah korban yang bernama Masturi Br Sianipar yang berada di Dusun I Desa Sei Bambi Kec. Sei Bambi Kab. Serdang Bedagai. Terdakwa berjalan dari rel kereta api dan Terdakwa sempat duduk sambil merokok di rek kereta api seorang diri selama sekira 30 menit, kemudian terdakwa berjalan kembali dan memotong jalan tembusan rumah makan Ronggo Lawe kemudian terdakwa berjalan di pinggir jalan raya menuju rumah korban, sekira pukul 20.00 Wib terdakwa tiba di rumah korban terdakwa lihat seluruh pintu rumah tertutup namun lampu listrik diluar maupun didalam rumah korban terdakwa lihat menyala kemudian terdakwa mengetuk pintu samping rumah sambil memanggil korban **"Pungg"** dan dijawab oleh korban **"siapa?"** kemudian terdakwa menjawab **"RIZAL pungg"** dan kemudian pintu samping dibuka korban dan terdakwa pun masuk kedalam rumah korban kemudian terdakwa duduk di sofa sebelah kanan pintu kemudian terdakwa pun bertanya kepada korban **"padi udah ditanam pungg"** dan dijawab korban **"sudah semua"** lalu terdakwa bertanya kembali **"kapan dipupuk pungg"** dijawab korban **"belum tau"** kemudian terdakwa berkata **"pungg, pinjam sepeda motor mau jemput anak di galang"** kemudian dijawab korban **"gak bisa, karena gak ada surat-suratnya, udah berapa kali opung bilang, gak bisa yagak bisa, udah pulang la sana kau udah malam, kayak orang kurang kerjaan aja"** lalu terdakwa keluar melalui pintu samping, pada saat terdakwa diluar pintu terdakwa melihat sebuah palu besi terletak disamping sebelah kanan pintu (yang sebelumnya sudah dibawa terdakwa) dimana terdakwa lihat korban ingin menutup pintu dari dalam rumah sebelum pintu tertutup rapat terdakwa mendorong pintu dengan sekuat tenaga terdakwa sehingga korban terpental kebelakang dan jatuh terduduk dengan gerakan yang cepat terdakwa langsung mengambil palu tersebut dan terdakwa langsung masuk kedalam rumah menuju arah korban jatuh terduduk kemudian terdakwa memukul bagian kepala belakang korban dengan sekuat tenaga sebanyak 3 kali secara berturut-turut dari samping sebelah kiri korban sehingga darah pun banyak keluar dari belakang kepala korban dan korban pun jatuh telentang namun terdakwa melihat korban berteriak-teriak dengan bahasa **"woii...woiiii...woiii"** sambil

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 566/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan korban bergerak - gerak terdakwa-pun panik dan mematikan lampu ruangan tersebut selanjutnya terdakwa-pun menutup pintu samping yang masih terbuka kemudian terdakwa kembali mendekati korban dan memukul bagian leher korban dengan sekuat tenaga terdakwa sebanyak 2 kali secara berutur-turut dari samping sebelah kanan korban dengan menggunakan palu pada saat itu terdakwa ada melihat darah banyak keluar dari mulut korban. setelah terdakwa memukul leher korban terdakwa lihat korban masih bersuara namun sudah tidak terlalu keras tersangk-pun kembali memukul bagian perut korban dengan sekuat tenaga sebanyak 1 kali dengan menggunakan palu yang sama sehingga korban pun terdiam dan tidak bersuara lagi, namun masih ada pergerakan pada tubuh korban kemudian terdakwa-pun mematikan televisi yang saat itu masih menyala di ruangan tersebut selanjutnya terdakwa meletakkan palu besi ke sofa dan terdakwa masuk kedalam kamar kedua di rumah tersebut untuk mengambil sepeda motor namun terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor tidak ada di sp- motor tersebut terdakwa-pun mencari kunci kontak sp-motor dan menemukan kunci kontak sp motor dibawah tumpukan pakaian yang ada di sebelah sp-motor kemudian terdakwa mengeluarkan sp-motor dari dalam kamar dan terdakwa cagakkan sp-motor di ruangan tepatnya di ujung kaki korban mengarah kedepan pintu samping rumah selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar belakang rumah dimana terdakwa membuka lemari pakaian yang ada didalam kamar tersebut dan terdakwa melihat 1 buah tas sandang warna hitam didalam lemari pakaian dan buka tas ada uang tunai Rp.150.000 dan terdakwa ambil uang tunai tersebut dan terdakwa simpan di saku celana terdakwa kemudian terdakwa meletakkan tas sandang tersebut ke dalam lemari pakaian kembali, selanjutnya terdakwa membuka pintu samping dan melihat situasi diluar rumah apakah sudah aman atau tidak pada saat itu terdakwa melihat warung bakso sebesar pasar depan rumah tersebut ramai orang namun terhalang truck yang terparkir, kemudian terdakwa mematikan lampu samping luar rumah selanjutnya terdakwa mengambil sebuah kain yang dilipat korban dan terdakwa mengambil palu besi yang di sofa dan palu besi tersebut terdakwa belutkan dengan kain dan masukkan ke dalam bagasi sp-motor

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 566/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu sp motor tersebut terdakwa keluarkan kemudian terdakwa menutup pintu samping rumah dan mengunci pintu tersebut dari luar dan kuncinya terdakwa simpan disaku baju tersangk kemudian terdakwapun pergi meninggalkan rumah tersebut menuju arah Desa Sei Buluh Estate dengan tujuan untuk membuang palu yang terdakwa balurkan kain serta kunci rumah milik korban ke dalam parit di Desa Sei Buluh Estate.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Mayat Nomor: 246/IKF/VER/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Abdul Gafar Parinduri, MKed(for), SpF. Dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah sakit Umum Daerah Deli Serdang.
- Dengan kesimpulan : telah diperiksa ssesosok mayat perempuan dikenal, perawaman gemuk, panjang badan seratus enam puluh sentimeter, rambut bergelombang berwarna hitam, dengan panjang rambut belakang dua puluh lima entimeter. Dari hasil pemeriksaan luar: Dijumpai luka robek pada kepala bagian belakang, dijumpai luka memar setentang luka robek, dijumpai luka robek pada telinga kiri, dijumpai luka lecet pada leher sebelah kiri, dan hasil pemeriksaan dalam: Dijumpai resapan darah yang luas pada kulit kepala bagian dalam sebelah belakang, pada selaput pembungkus otak, dijumpai luka robek pada kepala belakang bagian bawah lanjutan dari luka robek pada kulit kepala bagian luar, dijumpai otak sudah membubur (proses pembusukan) bercampur darah, dijumpai patah tulang leher (servikal lima)
- Penyebab Kematian korban mati lemas sebab terjadinya pendarahan pada jaringan otak kecil yang di akibatkan oleh benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana.

Subsidaair :

-----Bahwa **SYAFRIZAL SIPAYUNG Als RIZAL** pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 20.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Rumah korban Masturi Br. Sianipar yang terletak di Dusun III

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 566/Pid.B/2021/PN Srh



Desa Pon Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan ***“Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu perbuatan yang dapat dihukum dan dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan itu ataupun apabila kepergok ketika melakukan kejahatan itu untuk melepaskan diri atau lain-lain peserta dari tuntutan hukum atau untuk menjamin tetap dikuasainya benda yang diperoleh secara melawan hak”***, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa - Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 19.00 wib terdakwa keluar rumah seorang diri berjalan kaki menuju rumah korban yang bernama Masturi Br Sianipar yang berada di Dusun I Desa Sei Bamban Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai Terdakwa berjalan dari rel kereta api dan Terdakwa sempat duduk sambil merokok di rek kereta api seorang diri selama sekira 30 menit, kemudian terdakwa berjalan kembali dan memotong jalan tembusan rumah makan Ronggo Lawe kemudian terdakwa berjalan di pinggir jalan raya menuju rumah korban, sekira pukul 20.00 Wib terdakwa tiba di rumah korban terdakwa lihat seluruh pintu rumah tertutup namun lampu listrik diluar maupun didalam rumah korban terdakwa lihat menyala kemudian terdakwa mengetuk pintu samping rumah sambil memanggil korban ***“Pungg”*** dan dijawab oleh korban ***“siapa?”*** kemudian terdakwa menjawab ***“RIZAL pung”*** dan kemudia pintu samping dibuka korban dan terdakwa pun masuk kedalam rumah korban kemudian terdakwa duduk di sofa sebelah kanan pintu kemudian terdakwa pun bertanya kepada korban ***“padi udah ditanam pung”*** dan dijawab korban ***“sudah semua”*** lalu terdakwa bertanya kembali ***“kapan dipupuk pung”*** dijawab korban ***“belum tau”*** kemudan terdakwa berkata ***“pung, pinjam sepeda motor mau jemput anak di galang”*** kemudian dijawab korban ***“gak bisa, karena gak ada surat-suratnya,uda berapa kali opung bilang, gak bisa yagak bisa, udah pulang la sana kau udah malam, kayak orang kurang kerjaan aja”*** lalu terdakwa keluar melalui pintu samping , pada saat terdakwa diluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu terdakwa melihat sebuah palu besi terletak disamping sebelah kanan pintu (yang sebelumnya sudah dibawa terdakwa) dimana terdakwa lihat korban ingin menutup pintu dari dalam rumah sebelum pintu tertutup rapat terdakwa mendorong pintu dengan sekuat tenaga terdakwa sehingga korban terpental kebelakang dan jatuh terduduk dengan gerakan yang cepat terdakwa langsung mengambil palu tersebut dan terdakwa langsung masuk kedalam rumah menuju arah korban jatuh terduduk kemudian terdakwa memukul bagian kepala belakang korban dengan sekuat tenaga sebanyak 3 kali secara berturut-turut dari samping sebelah kiri korban sehingga darah pun banyak keluar dari belakang kepala korban dan korban pun jatuh telentang namun terdakwa melihat korban berteriak-teriak dengan bahasa **“woii...woiii...woiii”** sambil tangan korban bergerak - gerak terdakwa-pun panik dan mematikan lampu ruangan tersebut selanjutnya terdakwapun menutup pintu samping yang masih terbuka kemudian terdakwa kembali mendekati korban dan memukul bagian leher korban dengan sekuat tenaga terdakwa sebanyak 2 kali secara berturut-turut dari samping sebelah kanan korban dengan menggunakan palu pada saat itu terdakwa ada melihat darah banyak keluar dari mulut korban. setelah terdakwa memukul leher korban terdakwa lihat korban masih bersuara namun sudah tidak terlalu keras tersangk-pun kembali memukul bagian perut korban dengan sekuat tenaga sebanyak 1 kali dengan menggunakan palu yang sama sehingga korban pun terdiam dan tidak bersuara lagi, namun masih ada pergerakan pada tubuh korban kemudian terdakwapun mematikan televisi yang saat itu masih menyala di ruangan tersebut selanjutnya terdakwa meletakkan palu besi ke sofa dan terdakwa masuk kedalam kamar kedua di rumah tersebut untuk mengambil sepeda motor namun terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor tidak ada di sp- motor tersebut terdakwapun mencari kunci kontak sp-motor dan menemukan kunci kontak sp motor dibawah tumpukan pakaian yang ada di sebelah sp-motor kemudian terdakwa mengeluarkan sp-motor dari dalam kamar dan terdakwa cagakkan sp-motor di ruangan tepatnya di ujung kaki korban mengarah kedepan pintu samping rumah selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar belakang rumah dimana terdakwa membuka lemari pakaian yang

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 566/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada didalam kamar tersebut dan terdakwa melihat 1 buah tas sandang warna hitam didalam lemari pakaian dan buka tas ada uang tunai Rp.150.000 dan terdakwa ambil uang tunai tersebut dan terdakwa simpan di saku celana terdakwa kemudian terdakwa meletakkan tas sandang tersebut ke dalam lemari pakaian kembali, selanjutnya terdakwa membuka pintu samping dan melihat situasi diluar rumah apakah sudah aman atau tidak pada saat itu terdakwa melihat warung bakso sebesar pasar depan rumah tersebut ramai orang namun terhalang truck yang terparkir, kemudian terdakwa mematikan lampu samping luar rumah selanjutnya terdakwa mengambil sebuah kain yang dilipat korban dan terdakwa mengambil palu besi yang di sofa dan palu besi tersebut terdakwa belutkan dengan kain dan masukkan ke dalam bagasi sp-motor setelah itu sp motor tersebut terdakwa keluarkan kemudian terdakwa menutup pintu samping rumah dan mengunci pintu tersebut dari luar dan kuncinya terdakwa simpan disaku baju tersangk kemudian terdakwapun pergi meninggalkan rumah tersebut menuju arah Desa Sei Buluh Estate dengan tujuan untuk membuang palu yang terdakwa balurkan kain serta kunci rumah milik korban ke dalam parit di Desa Sei Buluh Estate.

- pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 02.00 wib pada saat saksi Lilik Suheri Als Ogem sedang berada di Ruko Horas Desa Pon yang berada di Dusun III Desa Pon Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai datang terdakwa menemui saksi Lilik Suheri Als Ogem dengan mengendarai sp-motor Honda Vario warna hitam kemudian SAFRIZALSIPAYUNG Als RIZAL meminta tolong kepada saksi Lilik Suheri Als Ogem untuk menjualkan sp-motor Honda Vario warna hitam yang dibawa terdakwa tersebut, setelah saksi Lilik Suheri Als Ogem tanya dari mana sp-motor dimaksud terdakwa mengakui diambilnya dari rumah PALT SIMANJUNTAK Als KERO selanjutnya saksi Lilik Suheri Als Ogem mencoba menawarkan sp-motor tersebut namun tidak ada yang mau membelinya dan karena sudah larut malam dan terasa mengantuk saksi Lilik Suheri Als Ogem mengajak terdakwa untuk istirahat di rumah saksi Lilik Suheri Als Ogem kemudian setelah seharian istirahat saksi Lilik Suheri Als Ogem pergi ke ruko horas sekira pukul 20.00 wib saksi Lilik Suheri Als Ogem bertemu dengan DENI WAHYUDI kemudian saksi Lilik Suheri Als Ogem mengajaknya ke

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 566/Pid.B/2021/PN Srh



rumah saksi Lilik Suheri Als Ogem yang selanjutnya saksi temukan Deni Wahyudi dengan terdakwa selanjutnya saksi Lilik Suheri Als Ogem menyuruh Deni Wahyudi untuk menjualkan sp-motor honda vario warna hitam tersebut saat itu Deni Wahyudi bertanya sp-motor dari mana kembali terdakwa menjawab sp-motor tersebut dicurinya dari rumah PALT SIMANJUNTAK Als KERO dan Deni Wahyudi mencoba menghubungi orang yang mau membeli sp-motor tersebut namun tidak ada yang mau membelinya sekitar pukul 22.00 wib terdakwa mengajak Deni Wahyudi untuk menemaninya menjual sp-motor tersebut ke Dolok Masihul dan selanjutnya Deni Wahyudi dan terdakwa berangkat ke Dolok Masihul dengan mengendarai sp-motor masing-masing yang mana terdakwa mengendarai sp-motor honda vario warna hitam sedangkan Deni Wahyudi mengendarai sp-motornya sendiri. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 07.30 wib, terdakwa dan Deni Wahyudi kembali datang ker rumah saksi Lilik Suheri Als Ogem, namun mereka datang berboncengan mengendrai sp-motor milik Deni Wahyudi sedangkan sp-motor honda vario warna hitam sudah tidak ada lagi saksi Lilik Suheri Als Ogem lihat pada saat itu namun tidak berapa lama terdakwa dan Deni Wahyudi pergi. kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 18.30 wib Deni Wahyudi datang ke rumah saksi Lilik Suheri Als Ogem dan mengatakan bahwa mamak si PALT SIMANJUNTAK Als KERO dibunuh oleh terdakwa saksi pun terkejut dan bertanya dari mana mengetahui hal tersebut dan diterangkan Deni Wahyudi bahwa mengetahui dari medsos facebook, dan mendegar hal tersebut saksipun langsung mengajak Deni Wahyudi untuk melaporkan hal tersebut ke Polsek Firdaus.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Mayat Nomor:246/IKF/VER/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Abdul Gafar Parinduri, MKed(for), SpF. Dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah sakit Umum Daerah Deli Serdang.
- Dengan kesimpulan : telah diperiksa ssesosok mayat perempuan dikenal, perawaman gemuk, panjang badan seratus enam puluh sentimeter, rambut bergelombang berwarna hitam, dengan panjang rambut belakang dua puluh lima entimeter. Dari hasil pemeriksaan luar: Dijumpai luka robek pada kepala bagian belakang, dijumpai luka memar setentang luka robek, dijumpai luka robek pada telinga



kiri, dijumpai luka lecet pada leher sebelah kiri, dan hasil pemeriksaan dalam: Dijumpai resapan darah yang luas pada kulit kepala bagian dalam sebelah belakang, pada selaput pembungkus otak, dijumpai luka robek pada kepala belakang bagian bawah lanjutan dari luka robek pada kulit kepala bagian luar, dijumpai otak sudah membubur (proses pembusukan) bercampur darah, dijumpai patah tulang leher (servikal lima).

Penyebab Kematian korban mati lemas sebab terjadinya pendarahan pada jaringan otak kecil yang di akibatkan oleh benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHPidana.

Lebih

Subsidiar :

----- Bahwa **SYAFRIZAL SIPAYUNG Als RIZAL** pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 20.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Rumah korban Masturi Br. Sianipar yang terletak di Dusun III Desa Pon Kec. Sei Ramban Kab. Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Ramban yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan ***"pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tersebut atau apabila kepegok untuk memungkinkan bagid dirinya atau lain-lain peserta didalam kejahatan melarikan diri ataupun untuk menjamin pemilikannya atas benda yang telah dicurinya dimana perbuatan itu menyebabkan meninggalnya seseorang"***, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 19.00 wib terdakwa keluar rumah seorang diri berjalan kaki menuju rumah korban yang bernama Masturi Br Sianipar yang berada di Dusun I Desa Sei Ramban Kec. Sei Ramban Kab. Serdang Bedagai



Terdakwa berjalan dari rel kereta api dan Terdakwa sempat duduk sambil merokok di rek kereta api seorang diri selama sekira 30 menit, kemudian terdakwa berjalan kembali dan memotong jalan tembusan rumah makan Ronggo Lawe kemudian terdakwa berjalan di pinggir jalan raya menuju rumah korban, sekira pukul 20.00 Wib terdakwa tiba di rumah korban terdakwa lihat seluruh pintu rumah tertutup namun lampu listrik diluar maupun didalam rumah korban terdakwa lihat menyala kemudian terdakwa mengetuk pintu samping rumah sambil memanggil korban **"Pungg"** dan dijawab oleh korban **"siapa?"** kemudian terdakwa menjawab **"RIZAL pungg"** dan kemudia pintu samping dibuka korban dan terdakwa pun masuk kedalam rumah korban kemudian terdakwa duduk di sofa sebelah kanan pintu kemudian terdakwa pun bertanya kepada korban **"padi udah ditanam pungg"** dan dijawab korban **"sudah semua"** lalu terdakwa bertanya kembali **"kapan dipupuk pungg"** dijawab korban **"belum tau"** kemudan terdakwa berkata **"pungg, pinjam sepeda motor mau jemput anak di galang"** kemudian dijawab korban **"gak bisa, karena gak ada surat-suratnya,uda berapa kali opung bilang, gak bisa yagak bisa, udah pulang la sana kau udah malam, kayak orang kurang kerjaan aja"** lalu terdakwa keluar melalui pintu samping , pada saat terdakwa diluar pintu terdakwa melihat sebuah palu besi terletak disamping sebelah kanan pintu pada saat dimana terdakwa lihat korban ingin menutup pintu dari dalam rumah sebelum pintu tertutup rapat terdakwa mendorong pintu dengan sekuat tenaga terdakwa sehingga korban terpentak kebelakang dan jatuh terduduk dengan gerakan yang cepat terdakwa langsung mengambil palu tersebut dan terdakwa langsung masuk kedalam rumah menuju arah korban jatuh terduduk kemudian terdakwa memukul bagian kepala belakang korban dengan sekuat tenaga sebanyak 3 kali secara berturut-turut dari samping sebelah kiri korban sehingga darah pun banyak keluar dari belakang kepala korban dan korban pun jatuh telentang namun terdakwa melihat korban berteriak-teriak dengan bahasa **"woii...woiii...woiii"** sambil tangan korban bergerak - gerak terdakwa-pun panik dan mematikan lampu ruangan tersebut selanjutnya terdakwapun menutup pintu samping yang masih terbuka kemudian terdakwa kembali mendekati korban dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul bagian leher korban dengan sekuat tenaga terdakwa sebanyak 2 kali secara berurtur-turut dari samping sebelah kanan korban dengan menggunakan palu pada saat itu terdakwa ada melihat darah banyak keluar dari mulut korban. setelah terdakwa memukul leher korban terdakwa lihat korban masih bersuara namun sudah tidak terlalu keras tersangk-pun kembali memukul bagian perut korban dengan sekuat tenaga sebanyak 1 kali dengan menggunakan palu yang sama sehingga korban pun terdiam dan tidak bersuara lagi, namun masih ada pergerakan pada tubuh korban kemudian terdakwapun mematikan televisi yang saat itu masih menyala di ruangan tersebut selanjutnya terdakwa meletakkan palu besi ke sofa dan terdakwa masuk kedalam kamar kedua di rumah tersebut untuk mengambil sepeda motor namun terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor tidak ada di sp- motor tersebut terdakwapun mencari kunci kontak sp-motor dan menemukan kunci kontak sp motor dibawah tumpukkan pakaian yang ada di sebelah sp-motor kemudian terdakwa keluarkan sp-motor dari dalam kamar dan terdakwa cagakkan sp-motor di ruangan tepatnya di ujung kaki korban mengarah kedepan pintu samping rumah selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar belakang rumah dimana terdakwa membuka lemari pakaian yang ada didalam kamar tersebut dan terdakwa melihat 1 buah tas sandang warna hitam didalam lemari pakaian dan buka tas ada uang tunai Rp.150.000 dan terdakwa ambil uang tunai tersebut dan terdakwa simpan di saku celana terdakwa kemudian terdakwa meletakkan tas sandang tersebut ke dalam lemari pakaian kembali, selanjutnya terdakwa membuka pintu samping dan melihat situasi diluar rumah apakah sudah aman atau tidak pada saat itu terdakwa melihat warung bakso sebesar pasar depan rumah tersebut ramai orang namun terhalang truck yang terparkir, kemudian terdakwa mematikan lampu samping luar rumah selanjutnya terdakwa mengambil sebuah kain yang dilipat korban dan terdakwa mengambil palu besi yang di sofa dan palu besi tersebut terdakwa belutkan dengan kain dan masukkan ke dalam bagasi sp-motor setelah itu sp motor tersebut terdakwa keluarkan kemudian terdakwa menutup pintu samping rumah dan mengunci pintu tersebut dari luar dan kuncinya terdakwa simpan disaku baju

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 566/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



tersangk kemudian terdakwa pun pergi meninggalkan rumah tersebut menuju arah Desa Sei Buluh Estate dengan tujuan untuk membuang palu yang terdakwa balurkan kain serta kunci rumah milik korban ke dalam parit di Desa Sei Buluh Estate.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Mayat Nomor: 246/IKF/VER/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Abdul Gafar Parinduri, MKed(for), SpF. Dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah sakit Umum Daerah Deli Serdang.
- Dengan kesimpulan : telah diperiksa ssesosok mayat perempuan dikenal, perawaman gemuk, panjang badan seratus enam puluh sentimeter, rambut bergelombang berwarna hitam, dengan panjang rambut belakang dua puluh lima entimeter. Dari hasil pemeriksaan luar: Dijumpai luka robek pada kepala bagian belakang, dijumpai luka memar setentang luka robek, dijumpai luka robek pada telinga kiri, dijumpai luka lecet pada leher sebelah kiri, dan hasil pemeriksaan dalam: Dijumpai resapan darah yang luas pada kulit kepala bagian dalam sebelah belakang, pada selaput pembungkus otak, dijumpai luka robek pada kepala belakang bagian bawah lanjutan dari luka robek pada kulit kepala bagian luar, dijumpai otak sudah membubur (proses pembusukan) bercampur darah, dijumpai patah tulang leher (servikal lima)

Penyebab Kematian korban mati lemas sebab terjadinya pendarahan pada jaringan otak kecil yang di akibatkan oleh benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lilik Suheri alias Ogem, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui mamak (ibu) Palti Simanjuntak alias Kero yang bernama Masturi Br Sianipar telah meninggal dunia di rumahnya di Dusun I Desa Sei Bamban, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai, di mana Saksi mengetahuinya pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 18.30 WIB karena diberitahu oleh teman Saksi yang bernama Deni Wahyudi;
- Bahwa Deni Wahyudi datang ke rumah Saksi dan bercerita bahwa Syafrizal Sipayung (Terdakwa) telah membunuh mamak Palti Simanjuntak alias Kero yang bernama Masturi Br Sianipar;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi sempat bertemu dengan Terdakwa, di mana Terdakwa datang ke menemui Saksi di Ruko Horas Desa Pon dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta tolong Saksi untuk menjualkan sepeda motor Honda Vario tersebut, lalu Saksi menanyakan dari mana sepeda motor tersebut, dan Terdakwa menjawab bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa curi dari rumah Palti Simanjuntak alias Kero;
- Bahwa kemudian Saksi mencari orang yang mau membeli sepeda motor tersebut namun tidak bertemu, selanjutnya Saksi menyuruh Terdakwa untuk tidur di rumah Saksi saja di Dusun III Desa Pon;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, teman Saksi yang bernama Deni Wahyudi menemui Saksi di Ruko Horas Desa Pon, lalu Saksi mengajak Deni Wahyudi menemui Terdakwa yang saat itu Saksi tinggalkan di rumah Saksi;
- Bahwa setelah Deni Wahyudi bertemu Terdakwa di rumah Saksi, Saksi menyuruh Deni Wahyudi untuk mencari orang yang mau membeli sepeda motor Honda Vario yang dibawa Terdakwa, lalu Deni Wahyudi menanyakan kepada Terdakwa dari mana sepeda motor tersebut diambil, dan Terdakwa menjawab bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa curi dari rumah Palti Simanjuntak alias Kero;
- Bahwa Deni Wahyudi kemudian mencari orang yang akan membeli sepeda motor tersebut namun tidak bertemu, selanjutnya pada pukul 22.00 WIB Terdakwa mengajak Deni Wahyudi pergi ke Dolok Masihul untuk menemani Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada teman Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Deni Wahyudi pergi ke Dolok

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 566/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masihul di mana Terdakwa mengendarai sepeda motor merek Honda Vario tersebut sedangkan Deni Wahyudi mengendarai sepeda motornya sendiri;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 07.30 WIB, Terdakwa dan Deni Wahyudi kembali ke rumah Saksi namun mereka berboncengan mengendarai sepeda motor Deni Wahyudi, sedangkan sepeda motor Honda Vario sudah tidak ada, dan setelah itu mereka pun pergi;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 18.30 WIB, Deni Wahyudi datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah membunuh mamak Palti Simanjuntak, di mana Deni Wahyudi mengetahui hal itu dari Facebook;
- Bahwa setelah itu Saksi mengajak Deni Wahyudi melaporkan hal tersebut ke Polsek Firdaus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa membunuh mamak Palti Simanjuntak yang bernama Masturi Br Sianipar serta tidak pula mengetahui cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik Masturi Br Sianipar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Deni Wahyudi, keterangannya telah diberikan di bawah sumpah pada tingkat penyidikan dan keterangan tersebut telah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui mamak (ibu) Palti Simanjuntak alias Kero yang bernama Masturi Br Sianipar telah meninggal dunia di rumahnya di Dusun I Desa Sei Bamban, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai, di mana Saksi mengetahuinya pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di mana Saksi mengetahuinya dari Facebook;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi bertemu teman Saksi yang bernama Lilik Suheri alias Ogem di Ruko Horas Desa Pon, lalu Lilik Suheri alias Ogem mengajak Saksi ke rumah Lilik Suheri ke rumahnya untuk menemui Terdakwa yang saat itu berada di rumah Lilik Suheri;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 566/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi bertemu Terdakwa di rumah Lilik Suheri, Lilik Suheri menyuruh Saksi untuk mencari orang yang mau membeli sepeda motor Honda Vario yang dibawa Terdakwa, lalu Saksi menanyakan kepada Terdakwa dari mana sepeda motor tersebut diambil, dan Terdakwa menjawab bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa curi dari rumah Palti Simanjuntak alias Kero;
- Bahwa Saksi kemudian mencari orang yang akan membeli sepeda motor tersebut namun tidak bertemu, selanjutnya pada pukul 22.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi pergi ke Dolok Masihul untuk menemani Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada teman Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi pergi ke Dolok Masihul di mana Terdakwa mengendarai sepeda motor merek Honda Vario tersebut sedangkan Saksi mengendarai sepeda motornya sendiri;
- Bahwa di Dolok Masihul, Saksi dan Terdakwa tidak menemukan orang yang dicari, selanjutnya Saksi dan Terdakwa berputar-putar sampai Tebing Tinggi, kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 WIB akhirnya Saksi menemui teman Saksi yang bernama Misgiro di rumahnya di Dusun I Desa Pon untuk meminta tolong menjualkan sepeda motor Honda Vario yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa Misgiro kemudian mau membantu menjualkan sepeda motor tersebut namun baru bisa pada pagi hari, selanjutnya pada pukul 05.00 WIB, Saksi kembali menemui Misgiro dan membonceng Misgiro menuju Perbaungan untuk menjual sepeda motor Honda Vario, di mana Saksi dan Misgiro bertemu dengan Terdakwa yang sudah menunggu di Sei Rampah, selanjutnya Terdakwa, Saksi, dan Misgiro bersama-sama berangkat ke Perbaungan;
- Bahwa setibanya di Perbaungan tepatnya di kuburan cina, Saksi, Misgiro dan Terdakwa bertemu dengan orang yang akan membeli sepeda motor Honda Vario yang dibawa Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menerima uang sejumlah Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian sepeda motor Honda Vario tersebut, setelah transaksi selesai, Saksi dan Terdakwa pulang berboncengan mengendarai sepeda motor Saksi sedangkan Misgiro pulang menggunakan angkot;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi membaca di Facebook perihal Masturi Br Sianipar (ibu Palti Simanjuntak) ditemukan sudah meninggal di rumahnya, selanjutnya Saksi datang ke rumah Lilik Suheri alias Ogem memberitahukan hal tersebut,

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 566/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Saksi dan Lilik Suheri alias Ogem pun melaporkan hal tersebut ke Polsek Firdaus;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa membunuh mamak Palti Simanjuntak yang bernama Masturi Br Sianipar serta tidak pula mengetahui cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik Masturi Br Sianipar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Misgiro, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui seorang warga Dusun I Desa Sei Baman Masturi Br Sianipar telah meninggal dunia di rumahnya di Dusun I Desa Sei Baman, Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai, di mana Saksi mengetahuinya pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di mana Saksi mengetahuinya karena diberitahu oleh teman Saksi yang bernama Deni Wahyudi;
- Bahwa sebelumnya Saksi sempat bertemu dengan Terdakwa yang meminta tolong untuk membantu menjualkan sepeda motor Honda Vario yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 WIB, teman Saksi yang bernama Deni Wahyudi datang ke rumah Saksi dan menanyakan di mana tempat menjual sepeda motor Honda Vario 125, lalu Saksi menghubungi teman Saksi yang bernama Tohir di Perbaungan dan Tohir menjawab mau membeli sepeda motor Honda Vario namun pada pagi hari;
- Bahwa kemudian Saksi menyuruh Deni Wahyudi untuk datang kembali pada pagi hari, kemudian pada pukul 05.00 WIB Deni Wahyudi kembali menemui Saksi di rumah Saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik Deni Wahyudi, lalu Saksi menanyakan di mana sepeda motor Honda Varionya dan Deni Wahyudi menjawab bahwa orang yang ingin menjual sepeda motor Honda Vario sudah menunggu di Sei Rampah;
- Bahwa kemudian Saksi dan Deni Wahyudi pergi dan bertemu dengan Terdakwa yang sudah menunggu di SPBU Rampah Kiri dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam tanpa plat nomor polisi, kemudian Terdakwa, Saksi, dan Deni Wahyudi sama-sama pergi ke Perbaungan;

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 566/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di kuburan cina di Perbaungan, Terdakwa, Saksi, dan Deni Wahyudi bertemu dengan Tohir, lalu terjadi transaksi jual beli sepeda motor Honda Vario yang dibawa Terdakwa, di mana Tohir membeli sepeda motor tersebut dari Terdakwa seharga Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah transaksi selesai, Terdakwa, Saksi, dan Deni Wahyudi pulang, di mana Terdakwa dan Deni Wahyudi pulang berboncengan menggunakan sepeda motor Deni Wahyudi sedangkan Saksi pulang menggunakan angkot;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) kepada Saksi karena telah membantu menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa tentang asal usul sepeda motor Honda Vario tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa sepeda motor tersebut milik teman Terdakwa di Galang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, Deni Wahyudi menelepon Saksi dan memberitahukan bahwa orang yang memiliki sepeda motor Honda Vario yang sebelumnya Saksi bantu jualkan telah dibunuh, sehingga Saksi merasa terkejut dan menyarankan untuk melaporkan hal tersebut ke polisi;
- Bahwa Saksi kemudian menuju ke rumah warga yang dibunuh tersebut tepatnya di Dusun I Desa Sei Bamban, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai dan melihat mayat korban perempuan dalam posisi telentang dan sudah membusuk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa membunuh mamak Palti Simanjuntak yang bernama Masturi Br Sianipar serta tidak pula mengetahui cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik Masturi Br Sianipar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Meiji Leo Ronald Sihombing, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui seorang warga Dusun I Desa Sei Bamban Masturi Br Sianipar yang merupakan tetangga Saksi telah meninggal dunia di rumahnya di Dusun I Desa Sei Bamban, Kecamatan Sei Bamban,

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 566/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Serdang Bedagai, di mana Saksi mengetahuinya pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WIB;

- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Masturi Br Sianipar pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 18.00 WIB;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 tersebut, Saksi sudah bersama-sama Masturi Br Sianipar sejak pukul 09.00 WIB, di mana Saksi datang ke rumah Masturi Br Sianipar lalu pergi bersama Masturi Br Sianipar ke gereja HKI Bakaran Batu dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario milik Masturi Br Sianipar;
- Bahwa pada pukul 11.30 WIB, Saksi dan Masturi Br Sianipar pulang dari gereja, kemudian Saksi mengantarkan Masturi Br Sianipar ke rumahnya sedangkan Saksi pulang ke rumah Saksi untuk mengganti baju, kemudian Saksi pun kembali ke rumah Masturi Br Sianipar dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario tersebut;
- Bahwa pada pukul 13.00 WIB, Masturi Br Sianipar dan Saksi pergi sawah Masturi Br Sianipar di Berohol dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario tersebut, kemudian pada pukul 14.00 WIB, Saksi dan Masturi Br Sianipar pulang ke rumah Masturi Br Sianipar, lalu Saksi menyimpan sepeda motor Honda Vario tersebut di kamar rumah Masturi Br Sianipar;
- Bahwa kemudian Saksi mengobrol dengan Masturi Br Sianipar di mana Masturi Br Sianipar antara lain meminta Saksi untuk menyemprot rumput rumah Masturi Br Sianipar besok (hari Senin tanggal 17 Mei 2021), setelah itu Saksi pun sempat beristirahat di ruangan depan TV Masturi Br Sianipar, dan pada pukul 18.00 WIB Saksi pulang ke rumah Saksi, dan sejak itu Saksi tidak pernah lagi bertemu Masturi Sianipar;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi datang ke rumah Masturi Br Sianipar namun saat itu Saksi melihat kondisi jendela rumah dalam keadaan tertutup semua, dan lampu luar belakang rumah dalam keadaan hidup, sedangkan lampu lampu teras samping dalam keadaan mati, lalu Saksi menuju ke belakang rumah Masturi Br Sianipar namun tidak bertemu dengan Masturi Br Sianipar, selanjutnya Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi kembali mendatangi rumah Masturi Br Sianipar dan melihat melalui jendela samping rumah yang dibuka bahwa Masturi Br Sianipar sudah meninggal dunia dan sangat banyak ceceran darah di lantai yang

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 566/Pid.B/2021/PN Srh



- sudah menghitam, dan saat itu kondisi Masturi Br Sianipar sudah membengkak dan membusuk sehingga tercium bau busuk;
- Bahwa melihat hal tersebut, Saksi melaporkannya kepada Kepala Dusun, kemudian polisi pun datang ke rumah Masturi Br Sianipar;
 - Bahwa setelah polisi datang, polisi pun membuka pintu rumah Masturi Br Sianipar dan Saksi ikut masuk ke dalam, di mana Saksi melihat Masturi Br Sianipar sudah meninggal dunia dan sangat banyak ceceran darah di lantai yang sudah menghitam, dan saat itu kondisi Masturi Br Sianipar sudah membengkak dan membusuk sehingga tercium bau busuk, dan saat Saksi ikut masuk ke kamar rumah Masturi Br Sianipar, Saksi melihat bahwa sepeda motor merek Honda Vario milik Masturi Br Sianipar yang sebelumnya Saksi masukkan telah hilang;
 - Bahwa saat itu rumah Masturi Br Sianipar dalam keadaan berantakan;
 - Bahwa sehari-hari Masturi Br Sianipar tinggal sendirian di rumah tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak melihat keberadaan palu besi di rumah Masturi Br Sianipar;
 - Bahwa sebelum dimasuki polisi, rumah Masturi Br Sianipar dalam keadaan terkunci pintu dan jendelanya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang membunuh Masturi Br Sianipar dan bagaimana caranya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Siti Aisyah Br Siahaan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa karena Saksi adalah istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi tetap bersedia memberikan keterangan di bawah sumpah dalam perkara ini dan tidak mengundurkan diri;
- Bahwa Saksi kenal pula dengan korban Masturi Br Sianipar di mana Saksi sudah kenal sejak kecil dengan Masturi Br Sianipar dan mempunyai hubungan keluarga jauh dengannya;
- Bahwa Masturi Br Sianipar sering memanggil Terdakwa untuk mengerjakan ladang milik Masturi Br Sianipar dan Terdakwa sering menolong Masturi Br Sianipar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi sedang berada di rumah mertua Saksi di Galang bersama anak-anak Saksi, di mana Saksi dan anak-anak Saksi berada di Galang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak malam takbiran untuk berlebaran, namun saat itu suami Saksi (Terdakwa) tidak ikut dengan Saksi di rumah mertua Saksi;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi pulang ke rumah Saksi di Dusun V Desa Pon, Kecamatan Sei Bamban, bersama anak-anak Saksi, namun saat itu Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa, dan Saksi masuk ke rumah Saksi dengan cara mengambil kunci rumah yang disimpan di bawah keset rumah;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa pulang ke rumah berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat bersama seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal, dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa baru pulang memuat kasur yang hendak dijual;
- Bahwa tak berapa lama kemudian Terdakwa kembali pergi dengan alasan mau jualan kasur ke arah Pematang Siantar;
- Bahwa Terdakwa jarang datang ke rumah Masturi Br Sianipar;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Masturi Br Sianipar selama ini baik-baik saja dan tidak ada masalah;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat kondisi mayat Masturi Br Sianipar karena tidak diperbolehkan masuk oleh pihak kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Esriati Hutasoit, keterangannya telah diberikan di bawah janji pada tingkat penyidikan dan keterangan tersebut telah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui seorang warga Dusun I Desa Sei Bamban Masturi Br Sianipar yang merupakan tetangga Saksi telah meninggal dunia di rumahnya di Dusun I Desa Sei Bamban, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai, di mana Saksi mengetahuinya pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 16.30 WIB;
- Bahwa awalnya Saksi mengunjungi rumah Masturi Br Sianipar untuk berbincang-bincang dengan Masturi Br Sianipar, kemudian di dekat rumah Masturi Br Sianipar, Saksi bertemu dengan tetangga Masturi Br Sianipar yang mengatakan bahwa Masturi Br Sianipar sudah tidak terlihat lagi sejak 3 (tiga) hari ini;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 566/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi dan tetangga tersebut menuju rumah Masturi Br Sianipar dan memanggil Masturi Br Sianipar, namun tidak ada yang menyahut, selanjutnya Saksi melihat lampu belakang rumah Masturi Br Sianipar dalam keadaan menyala;
- Bahwa Saksi dan tetangga itu pun kemudian mendobrak pintu belakang dan setelah terbuka dan berada di dapur, Saksi dan tetangga mencium bau busuk;
- Bahwa kemudian Saksi mengambil parang yang ada di gudang rumah Masturi Br Sianipar, selanjutnya Saksi mencongkel jendela samping rumah dan melihat Masturi Br Sianipar tergeletak di lantai dalam keadaan sudah meninggal dunia dan berlumuran darah hitam;
- Bahwa kemudian Saksi berteriak minta tolong sehingga warga berdatangan ke rumah Masturi BR Sianipar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang membunuh Masturi Br Sianipar dan bagaimana caranya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menghilangkan nyawa Masturi Br Sianipar pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Masturi Br Sianipar di Dusun I Desa Sei Bambi, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa sedang berjalan kaki menuju rumah Masturi Br Sianipar dengan melintasi jalan tembusan rumah makan Ronggolawe, setibanya di rumah Masturi Br Sianipar pukul 20.00 WIB, Terdakwa melihat rumah dalam keadaan pintu tertutup namun lampu menyala;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengetuk pintu dan memanggil Masturi Br Sianipar, lalu Masturi Br Sianipar membuka pintu samping, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan duduk di sofa sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengobrol dengan Masturi Br Sianipar tentang pemupukan padi, kemudian Terdakwa mengatakan ingin meminjam sepeda motor milik Masturi Br Sianipar dengan alasan untuk menjemput anak Terdakwa di Galang;
- Bahwa Masturi Br Sianipar menolaknya dengan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya, dan menyuruh Terdakwa pulang saja

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 566/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hari sudah malam, serta mengatakan Terdakwa seperti orang kurang kerjaan saja;

- Bahwa mendengar hal tersebut, Terdakwa merasa sakit hati karena diusir, kemudian Terdakwa keluar rumah melalui pintu samping, dan saat sudah berada di luar, Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah palu besi terletak di samping sebelah kanan pintu;
- Bahwa di saat bersamaan, Terdakwa melihat Masturi Br Sianipar akan menutup pintu, selanjutnya Terdakwa pun tiba-tiba mendorong pintu tersebut dengan sekuat tenaga sehingga Masturi Br Sianipar terpental ke belakang dan jatuh terduduk di dalam rumah;
- Bahwa seketika Terdakwa mengambil 1 (satu) buah palu besi tersebut dan masuk ke rumah, lalu Terdakwa memukul bagian belakang kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan palu tersebut dari samping sebelah kiri, sehingga banyak darah keluar dari belakang kepala korban;
- Bahwa saat itu Masturi Br Sianipar masih berteriak-teriak sambil tangannya bergerak-gerak, sehingga Terdakwa merasa panik, lalu Terdakwa mematikan lampu dan menutup pintu samping, selanjutnya Terdakwa memukul leher Masturi Sianipar sebanyak 2 (Dua) kali dari samping sebelah kanan menggunakan palu tersebut sehingga banyak darah keluar dari mulut Masturi Br Sianipar dan perlahan-lahan Masturi Br Sianipar mulai mengecil teriaknya;
- Bahwa kemudian Terdakwa memukul kembali leher Masturi Sianipar, dan Masturi Sianipar mengeluarkan suara mengorok, selanjutnya Terdakwa memukul perut Masturi Br Sianipar sebanyak 1 (satu) kali menggunakan palu tersebut dengan sekuat tenaga, setelah itu Masturi Br Sianipar terdiam dan tidak bersuara lagi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mematikan televisi dan meletakkan palu besi ke sofa, kemudian Terdakwa masuk ke kamar Masturi Br Sianipar dan melihat ada sepeda motor merek Honda Vario, selanjutnya Terdakwa mencari kuncinya dan menemukannya di tumpukan pakaian di sebelah sepeda motor, kemudian Terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut dari kamar dan meletakkannya di ruangan tempat Masturi Br Sianipar tergeletak;
- Bahwa Terdakwa pun masuk ke kamar belakang dan membuka lemari pakaian dan melihat di dalam lemari pakaian ada 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berisi uang tunai sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mengambil uang tersebut dan menyimpannya di saku celana Terdakwa;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 566/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian membuka pintu samping dan melihat di warung bakso di seberang rumah masih ramai orang namun terhalang truk yang sedang parkir, sehingga Terdakwa kemudian mematikan lampu samping luar rumah dan mengambil sebuah kain, lalu Terdakwa mengambil palu besi di sofa dan membalutkan kain ke palu besi tersebut dan memasukkannya ke bagasi sepeda motor Honda Vario;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengeluarkan sepeda motor Honda Vario milik Masturi Br Sianipar ke luar rumah, setelah itu Terdakwa menutup pintu samping rumah dan menguncinya dari luar, kemudian Terdakwa menyimpan kunci tersebut di saku dan pergi menggunakan sepeda motor tersebut ke arah Desa Sei Buluh Estate;
- Bahwa setibanya di daerah Desa Sei Buluh Estate, Terdakwa mencampakkan palu besi yang terbalut kain tersebut beserta kunci rumah Masturi Br Sianipar ke dalam parit di Desa Sei Buluh Estate;
- Bahwa kemudian Terdakwa berputar-putar mengendarai sepeda motor Honda Vario tersebut, dan pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa menemui teman Terdakwa yang bernama Lilik Suheri alias Ogem di Ruko Horas Desa Pon dan meminta tolong untuk menjualkan sepeda motor Honda Vario tersebut, lalu Lilik Suheri menanyakan dari mana sepeda motor tersebut, dan Terdakwa menjawab bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa curi dari rumah Palti Simanjuntak alias Kero;
- Bahwa kemudian Lilik Suheri mencari orang yang mau membeli sepeda motor tersebut namun tidak bertemu, selanjutnya Lilik Suheri menyuruh Terdakwa untuk tidur di rumah Lilik Suheri saja di Dusun III Desa Pon;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 WIB, Lilik Suheri mempertemukan Deni Wahyudi dengan Terdakwa, selanjutnya Deni Wahyudi dan Terdakwa pergi ke Dolok Masihul untuk mencari orang yang mau membeli sepeda motor Honda Vario tersebut namun tidak bertemu;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Deni Wahyudi keliling-keliling dan akhirnya bertemu dengan seseorang bernama Misgiro, di mana Misgiro mengatakan ada temannya yang mau membeli sepeda motor Honda Vario tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada pagi hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 pukul 04.30 WIB, Terdakwa, Deni Wahyudi, dan Misgiro pergi ke arah Perbaungan menemui teman Misgiro yang bernama Tohir untuk transaksi sepeda motor Honda Vario tersebut;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 566/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, Deni Wahyudi, dan Misgiro bertemu dengan Tohir di kuburan Cina Perbaungan, selanjutnya Tohir menyerahkan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk harga pembelian sepeda motor Honda Vario;
- Bahwa kemudian Terdakwa membagi-bagikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada Deni Wahyudi dan Misgiro, setelah itu Terdakwa dan Deni Wahyudi pulang berboncengan menggunakan sepeda motor Deni Wahyudi sedangkan Misgiro pulang naik angkot;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang sebentar ke rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi lagi ke Pematang Siantar namun Terdakwa setelah itu ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor Honda Vario milik Masturi Br Sianipar sudah habis Terdakwa gunakan dan hanya tersisa Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), begitu pula uang Masturi Br Sianipar sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa ambil sudah habis Terdakwa belanjakan;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal lama dengan Masturi Br Sianipar dan Terdakwa sering bekerja sebagai buruh tani di ladang milik Masturi Br Sianipar sejak 12 (dua belas) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa sudah sering berkunjung ke rumah Masturi Br Sianipar dan selama ini Terdakwa tidak memiliki masalah apa-apa dengan Masturi Br Sianipar;
- Bahwa Terdakwa membunuh Masturi Br Sianipar karena merasa kesal dan sakit hati tidak diberi pinjaman sepeda motor oleh Masturi Br Sianipar dan diusir pulang, sehingga Terdakwa khilaf dan memukul Masturi Br Sianipar menggunakan palu besi;
- Bahwa selama ini Masturi Br Sianipar tinggal seorang diri di rumah tersebut;
- Bahwa maksud awal tujuan kedatangan Terdakwa ke rumah Masturi Br Sianipar malam itu adalah untuk meminjam sepeda motor Masturi Br Sianipar untuk menjemput anak dan istri Terdakwa yang sedang berada di Galang;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak berniat membunuh korban melainkan hanya ingin membuat Masturi Br Sianipar pingsan saja, namun karena Masturi Br Sianipar menjerit-jerit saat Terdakwa pukul bagian kepalanya, Terdakwa menjadi panik sehingga akhirnya Terdakwa pun memukul lagi Masturi Br Sianipar di leher dan perutnya menggunakan palu besi

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 566/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa palu besi tersebut adalah milik Masturi Br Sianipar dan bukan memang sudah berada di samping pintu rumah korban, dan bukan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membawa palu besi tersebut saat berkunjung ke rumah Masturi Br Sianipar malam itu;
- Bahwa saat mengetuk pintu rumah Masturi Br Sianipar, Terdakwa sudah melihat keberadaan palu besi itu di samping pintu samping rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang meletakkan palu besi tersebut di samping rumah Masturi Br Sianipar, namun Terdakwa tahu bahwa palu besi tersebut adalah milik Masturi Br Sianipar karena pada tahun 2020 Terdakwa pernah menggunakan palu tersebut untuk memperbaiki cangkul Masturi Br Sianipar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang Nomor 246/IKF/VER/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. Abdul Gafar Parinduri, MKed(For), SpF, selaku dokter pemeriksa pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang, dengan hasil pemeriksaan atas korban atas nama Masturi Br Sianipar, perempuan, umur 59 tahun, alamat Dusun I Desa Sei Bambi, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai, dengan kesimpulan telah diperiksa sesosok mayat perempuan dikenal, perawakan gemuk, panjang badan seratus enam puluh sentimeter, rambut bergelombang berwarna hitam, dengan panjang rambut belakang dua puluh lima sentimeter. Dari hasil pemeriksaan luar: Dijumpai luka robek pada kepala bagian belakang, dijumpai luka memar setengah luka robek, dijumpai luka robek pada telinga kiri, dijumpai luka lecet pada leher sebelah kiri, dan hasil pemeriksaan dalam: Dijumpai resapan darah yang luas pada kulit kepala bagian dalam sebelah belakang, pada selaput pembungkus otak, dijumpai luka robek pada kepala belakang bagian bawah lanjutan dari luka robek pada kulit kepala bagian luar, dijumpai otak sudah membubur (proses pembusukan) bercampur darah, dijumpai patah tulang leher (servikal lima).

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 566/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Penyebab Kematian korban mati lemas sebab terjadinya pendarahan pada jaringan otak kecil yang di akibatkan oleh benda tumpul.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah palu besi bergagang kayu pendek;
2. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek Elegan;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam les biru tanpa plat nomor polisi dengan nomor mesin: JFJ1E1462311 dan nomor rangka: MH1JFJ1112FK463720;
4. 4 (empat) buah aksesoris sepeda motor Honda Vario 125;
5. 2 (dua) set ban sepeda motor Honda Vario 125;
6. Uang tunai sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Masturi Br Sianipar ditemukan sudah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 16.30 WIB di rumah Masturi Br Sianipar di Dusun I Desa Sei Bambi, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa saat ditemukan oleh warga, kondisi Masturi Br Sianipar tergeletak di lantai dalam keadaan sudah meninggal dunia dan berlumuran darah hitam dan tubuh sudah membengkak dan membusuk;
- Bahwa selain itu sepeda motor Honda Vario milik Masturi Br Sianipar juga sudah tidak berada di dalam rumah Masturi Br Sianipar;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang Nomor 246/IKF/VER/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. Abdul Gafar Parinduri, MKed(For), SpF, dari hasil pemeriksaan terhadap mayat Masturi Br Sianipar, dari hasil pemeriksaan luar: Dijumpai luka robek pada kepala bagian belakang, dijumpai luka memar setentang luka robek, dijumpai luka robek pada telinga kiri, dijumpai luka lecet pada leher sebelah kiri, dan hasil pemeriksaan dalam: Dijumpai resapan darah yang luas pada kulit kepala bagian dalam sebelah belakang, pada selaput pembungkus otak, dijumpai luka robek pada kepala belakang bagian bawah lanjutan dari luka robek pada kulit kepala bagian luar, dijumpai otak sudah membubur (proses pembusukan) bercampur darah, dijumpai patah tulang leher (servikal lima). Penyebab Kematian korban mati lemas sebab



terjadinya pendarahan pada jaringan otak kecil yang diakibatkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;
3. Dengan direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur "barang siapa" ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama Syafrizal Sipayung alias Rizal sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah bahwa pelaku perbuatan tersebut secara sadar mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana Indonesia kesengajaan itu ada tiga macam, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan/kehendak, artinya akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu. Hal ini terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu memang merupakan kehendak atau tujuan si pelaku dan perbuatan yang menimbulkan akibat itu juga dikehendaki oleh pelaku;
2. Kesengajaan berinsyaf kepastian, hal ini terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan secara pasti menyadari bahwa perbuatannya itu mengakibatkan timbulnya sesuatu akibat yang bukan menjadi tujuannya. Dalam perkembangannya, kesengajaan berinsyaf kepastian ini mengenal 2 (dua) teori yaitu:
 - a. Teori kehendak menyatakan bahwa apabila juga pembuat juga menghendaki akibat atau hal-hal yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang terlebih dahulu telah dapat digambarkan sebagai suatu akibat yang tidak dapat dielakkan terjadinya, maka orang itu melakukan sengaja dengan kepastian terjadi ;
 - b. Teori membayangkan, menyatakan apabila bayangan tentang akibat atau hal-hal yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang tidak langsung dikehendaki tetapi juga tidak dapat dielakkan, maka orang itu melakukan sengaja dengan kepastian terjadi;
3. Kesengajaan berinsyaf kemungkinan/sengaja bersyarat/*dolus eventualis*. Hal ini terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang akibat dari perbuatan itu tetap dilakukan demi tercapainya tujuan si pelaku. Jadi dalam hal ini si pelaku tetap melakukan yang dikendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi, maka terjadi pula kesengajaan;

Menimbang, bahwa kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) merupakan salah satu bentuk dari kesalahan, menurut Memorie Van Toelichting yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan mengetahui (*willens en wetpens*),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan menghendaki dan mengetahui adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*willens*) apa yang ia buat dan harus mengetahui (*wettens*) pula apa yang ia buat itu beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa pengertian “menghilangkan nyawa orang lain” berdasarkan Pasal 338 KUHP terjemahan R. Soesilo adalah perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, di mana perbuatan tersebut harus dilakukan dengan segera sesudah timbul maksud yang akan mengakibatkan kematian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Masturi Br Sianipar ditemukan sudah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 16.30 WIB di rumah Masturi Br Sianipar di Dusun I Desa Sei Baman, Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai dan saat ditemukan oleh warga, kondisi Masturi Br Sianipar tergeletak di lantai dalam keadaan sudah meninggal dunia dan berlumuran darah hitam dan tubuh sudah membengkak dan membusuk;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Lilik Suheri, Deni Wahyudi, Misgiro, Meiji Leo Ronald Sihombing, Esriati Hutasoit, Siti Aisyah Br Siahaan tidak mengetahui siapa pelaku yang telah merampas nyawa Masturi Br Sianipar, namun berdasarkan pengakuan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Lilik Suheri, Deni Wahyudi, dan Misgiro perihal penguasaan sepeda motor milik Masturi Br Sianipar oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim dapat menyusun petunjuk bahwa Terdakwa adalah orang yang telah menghilangkan nyawa Masturi Br Sianipar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa sedang berjalan kaki menuju rumah Masturi Br Sianipar dengan melintasi jalan tembusan rumah makan Ronggolawe, setibanya di rumah Masturi Br Sianipar pukul 20.00 WIB, Terdakwa mengetuk pintu dan memanggil Masturi Br Sianipar, lalu Masturi Br Sianipar membuka pintu samping, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan duduk di sofa sebelah kanan;

Bahwa Terdakwa kemudian mengobrol dengan Masturi Br Sianipar tentang pemupukan padi, kemudian Terdakwa mengatakan ingin meminjam sepeda motor milik Masturi Br Sianipar dengan alasan untuk menjemput anak Terdakwa di Galang;

Bahwa Masturi Br Sianipar menolaknya dengan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya, dan menyuruh Terdakwa

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 566/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang saja karena hari sudah malam, serta mengatakan Terdakwa seperti orang kurang kerjaan saja;

Bahwa mendengar hal tersebut, Terdakwa merasa sakit hati karena diusir, kemudian Terdakwa keluar rumah melalui pintu samping, dan saat sudah berada di luar, Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah palu besi terletak di samping sebelah kanan pintu;

Bahwa di saat bersamaan, Terdakwa melihat Masturi Br Sianipar akan menutup pintu, selanjutnya Terdakwa pun tiba-tiba mendorong pintu tersebut dengan sekuat tenaga sehingga Masturi Br Sianipar terpental ke belakang dan jatuh terduduk di dalam rumah;

Bahwa seketika Terdakwa mengambil 1 (satu) buah palu besi tersebut dan masuk ke rumah, lalu Terdakwa memukul bagian belakang kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan palu tersebut dari samping sebelah kiri, sehingga banyak darah keluar dari belakang kepala korban;

Bahwa saat itu Masturi Br Sianipar masih berteriak-teriak sambil tangannya bergerak-gerak, sehingga Terdakwa merasa panik, lalu Terdakwa mematikan lampu dan menutup pintu samping, selanjutnya Terdakwa memukul leher Masturi Sianipar sebanyak 2 (Dua) kali dari samping sebelah kanan menggunakan palu tersebut sehingga banyak darah keluar dari mulut Masturi Br Sianipar dan perlahan-lahan Masturi Br Sianipar mulai mengecil teriaknya;

Bahwa kemudian Terdakwa memukul kembali leher Masturi Sianipar, dan Masturi Sianipar mengeluarkan suara mengorok, selanjutnya Terdakwa memukul perut Masturi Br Sianipar sebanyak 1 (satu) kali menggunakan palu tersebut dengan sekuat tenaga, setelah itu Masturi Br Sianipar terdiam dan tidak bersuara lagi;

Bahwa setelah itu Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario milik Masturi Br Sianipar beserta uang sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan menjual sepeda motor tersebut ke Perbaungan dengan dibantu oleh Deni Wahyudi dan Misgiro;

Menimbang, bahwa pengakuan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Meiji Leo Ronald Sihombing, Esriati Hutasoit, yang melihat bahwa Masturi Br Sianipar mengalami luka di sekitar belakang kepala dan mulut mengeluarkan darah, serta bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi Lilik Suheri, Misgiro, dan Deni Wahyudi yang menerangkan bahwa beberapa jam setelah peristiwa pembunuhan tersebut, Terdakwa meminta tolong kepada saksi-saksi Lilik Suheri, Misgiro, dan Deni Wahyudi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjualkan sepeda motor Honda Vario milik Masturi Br Sianipar yang ada pada penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang Nomor 246/IKF/VER/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. Abdul Gafar Parinduri, MKed(For), SpF, dari hasil pemeriksaan terhadap mayat Masturi Br Sianipar, dari hasil pemeriksaan luar: Dijumpai luka robek pada kepala bagian belakang, dijumpai luka memar setentang luka robek, dijumpai luka robek pada telinga kiri, dijumpai luka lecet pada leher sebelah kiri, dan hasil pemeriksaan dalam: Dijumpai resapan darah yang luas pada kulit kepala bagian dalam sebelah belakang, pada selaput pembungkus otak, dijumpai luka robek pada kepala belakang bagian bawah lanjutan dari luka robek pada kulit kepala bagian luar, dijumpai otak sudah membubur (proses pembusukan) bercampur darah, dijumpai patah tulang leher (servikal lima). Penyebab Kematian korban mati lemas sebab terjadinya pendarahan pada jaringan otak kecil yang di akibatkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan bukti surat berupa visum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa meninggalnya Masturi Br Sianipar tersebut adalah akibat dari perbuatan Terdakwa yang memukulkan palu besi ke arah kepala belakang, leher, dan perut Masturi Br Sianipar, dengan demikian subunsur “merampas nyawa orang lain” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan, Terdakwa memukul Masturi Br Sianipar menggunakan palu besi tersebut karena Terdakwa merasa sakit hati akibat Masturi Br Sianipar menolak permintaan Terdakwa untuk meminjamkan sepeda motor, dan kemudian Terdakwa pun sakit hati karena Masturi Br Sianipar menyuruh Terdakwa untuk pulang saja, sehingga Terdakwa menjadi gelap mata dan kemudian mengambil palu dan memukulkannya ke tubuh Masturi Br Sianipar;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang melihat palu di luar pintu samping rumah Masturi Br Sianipar dan kemudian mendorong pintu rumah Masturi Br Sianipar sehingga Masturi Br Sianipar menjadi jatuh terduduk dan kemudian Terdakwa mengambil palu besi tersebut dan memukulkannya ke tubuh Masturi Br Sianipar, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa memang sengaja dan berkehendak untuk menemui dan memukul Masturi Br Sianipar dengan menggunakan palu besi tersebut;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa yang memukulkan palu besi ke arah belakang kepala, perut, dan leher Masturi Br Sianipar

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 566/Pid.B/2021/PN Srh



menyebabkan banyak keluar darah dari kepala dan mulut Masturi Br Sianipar, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sepatutnya mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat berakibat fatal oleh karena bagian tubuh Masturi Br Sianipar yang dipukul oleh Terdakwa adalah bagian vital yaitu bagian belakang kepala dan leher, dan perut, di mana di bagian tersebut banyak terdapat pembuluh darah yang bisa pecah apabila dipukul dengan menggunakan benda tertentu, dan dapat mengakibatkan orang yang dipukul tersebut meninggal dunia akibat perdarahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur “dengan sengaja mengambil nyawa orang lain ” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Dengan direncanakan terlebih dahulu”

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, halaman 241, bahwa yang dimaksud dengan “direncanakan terlebih dahulu” (voorbedachte rade) adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan, misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah di dalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak ia pergunakan;

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam putusannya 2 Desember 1940 Nomor 293, mengatakan “dengan berpikir tenang dan menimbang dengan tenang” merupakan penentu diterapkannya Artikel 289 Sr (Pasal 340 KUHP) sebagai lawan “kemarahan yang timbul secara tiba-tiba” untuk menerapkan Artikel 287 Sr (Pasal 338 KUHP) (Andi Hamzah, Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP, halaman 51);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang Terdakwa berikan di persidangan, bahwa kedatangan Terdakwa ke rumah Masturi Br Sianipar adalah dalam rangka untuk meminjam sepeda motor Masturi Br Sianipar, dan saat Terdakwa datang ke rumah tersebut, Terdakwa tidak ada membawa palu besi atau pun senjata lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan bahwa niat Terdakwa untuk mengambil nyawa Masturi Br Sianipar baru timbul setelah Masturi Br Sianipar menolak meminjamkan sepeda motor kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk pulang, sehingga Terdakwa saat itu menjadi emosi dan saat hendak pulang melihat keberadaan palu sehingga Terdakwa menjadi terpikir untuk menghilangkan nyawa Masturi Br Sianipar menggunakan palu tersebut;

Menimbang, bahwa perihal kapan timbulnya niat Terdakwa untuk membunuh tersebut memang hanya diketahui berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri dan tidak dikuatkan dengan alat bukti lain, namun berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa selama ini Terdakwa tidak memiliki masalah apa-apa dengan Masturi Br Sianipar, bahkan selama ini Terdakwa bekerja di ladang Masturi Br Sianipar, maka Majelis Hakim dapat memperoleh petunjuk bahwa kedatangan Terdakwa ke rumah Masturi Br Sianipar tersebut memang bukan dalam rangka untuk membunuh Masturi Br Sianipar dan Majelis Hakim dapat menerima keterangan Terdakwa bahwa kedatangan Terdakwa ke rumah Masturi Br Sianipar adalah untuk meminjam sepeda motor Masturi Br Sianipar dan niat untuk membunuh baru timbul setelah Terdakwa disuruh pulang oleh Masturi Br Sianipar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan keadaan bahwa Terdakwa tidak memiliki masalah apa-apa sebelumnya dengan Masturi Br Sianipar, dan bahwa Terdakwa tidak ada membawa alat atau pun palu besi tersebut sebelum ke rumah Masturi Br Sianipar, dan bahwa terdapat jeda waktu yang sangat singkat antara keluarnya Terdakwa dari rumah tersebut dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil palu dan memukulkannya ke tubuh Masturi Br Sianipar, maka sesungguhnya perbuatan Terdakwa tersebut tidaklah dapat dikatakan telah direncanakan sebelumnya oleh Terdakwa, karena Terdakwa melakukan hal tersebut sesaat setelah Terdakwa merasa emosi dengan perkataan Masturi Br Sianipar;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa mengambil nyawa Masturi Br Sianipar terjadi dengan seketika sesaat setelah Terdakwa merasa marah, emosi, dan sakit hati karena tidak diberi pinjaman sepeda motor oleh Masturi Br Sianipar dan disuruh pulang, dengan demikian Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidaklah dalam keadaan sudah memikirkan pembunuhan itu sebelumnya dengan tenang, melainkan Terdakwa berada dalam keadaan emosi dan marah sehingga Terdakwa pun akhirnya mengambil palu besi tersebut dan memukulkannya ke tubuh Masturi Br Sianipar;

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 566/Pid.B/2021/PN Srh



Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur “dengan direncanakan terlebih dahulu” tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer melanggar Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer melanggar Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;
3. Yang diikuti, disertai, atau didahului dengan suatu perbuatan yang dapat dihukum, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan itu, atau untuk melepaskan diri dari tuntutan hukum bila tertangkap tangan saat melakukan kejahatan, atau untuk menjamin tetap dikuasainya barang yang diperoleh secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Barangsiapa” ini telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pembuktian unsur dakwaan primer di atas, dan Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur dakwaan primer tersebut untuk dijadikan pertimbangan dalam dakwaan subsider ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur dakwaan primer, Majelis Hakim menilai bahwa unsur “barangsiapa” telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain” ini telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pembuktian unsur dakwaan primer di atas, dan Majelis Hakim akan mengambil alih



pertimbangan unsur dakwaan primer tersebut untuk dijadikan pertimbangan dalam dakwaan subsider ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur dakwaan primer, Majelis Hakim menilai bahwa unsur “Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain” telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang diikuti, disertai, atau didahului dengan suatu perbuatan yang dapat dihukum, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan itu, atau untuk melepaskan diri dari tuntutan hukum bila tertangkap tangan saat melakukan kejahatan, atau untuk menjamin tetap dikuasainya barang yang diperoleh secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, halaman 241, perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 339 itu adalah pembunuhan biasa (doodslag) yang diikuti, disertai, atau didahului dengan peristiwa pidana yang lain, akan tetapi pembunuhan itu dilakukan harus dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan peristiwa pidana itu atau jika tertangkap tangan akan melindungi dirinya atau kawan-kawannya dari hukuman itu atau mempertahankan barang yang didapatnya dengan melawan hak. Pasal 339 ini hampir sama dengan Pasal 365 ayat (3) yaitu pencurian dengan kekerasan yang berakibat matinya orang lain. Bedanya ialah bahwa dalam Pasal 339 kematian orang itu dimaksud oleh penjahat, sedangkan dalam Pasal 365 ayat (3) maka kematian orang itu tidak dimaksud, akan tetapi hanya merupakan akibat belaka yang tidak dikehendaki sama sekali oleh penjahat;

Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah dalam buku Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP, halaman 49, dalam Pasal 339 ini niatnya adalah membunuh, sedangkan dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP, niatnya adalah mencuri;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua di atas, Terdakwa telah terbukti mengambil nyawa Masturi Br Sianipar dengan cara memukul kepala, leher dan perut Masturi Br Sianipar menggunakan palu besi;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta hukum bahwa saat ditemukan oleh warga, kondisi Masturi Br Sianipar tergeletak di lantai dalam keadaan sudah meninggal dunia dan berlumuran darah hitam dan tubuh sudah



membengkok dan membusuk, dan sepeda motor Honda Vario milik Masturi Br Sianipar juga sudah tidak berada di dalam rumah Masturi Br Sianipar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Lilik Suheri, Misgiro, dan Deni Wahyudi, diperoleh persesuaian bahwa sepeda motor Honda Vario milik Masturi Br Sianipar ada pada penguasaan Terdakwa paling tidak sejak hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 02.00 WIB, di mana Terdakwa mendatangi saksi Lilik Suheri minta tolong dicarikan orang yang mau membeli sepeda motor tersebut yang menurut Terdakwa diperolehnya dengan cara dicuri dari rumah mamak Palti Simanjuntak (Masturi Sianipar);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan bahwa Terdakwa memang ada mengambil sepeda motor milik Masturi Br Sianipar tersebut, di mana Terdakwa mengambilnya dari dalam kamar rumah Masturi Br Sianipar beberapa saat setelah Terdakwa membunuh Masturi Br Sianipar, dan selain mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa mengambil pula uang milik Masturi Br Sianipar sejumlah Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Misgiro, Lilik Suheri, dan Deni Wahyudi telah pula memberikan keterangan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah menjual sepeda motor Honda Vario tersebut kepada seseorang bernama Tohir di Perbaungan seharga Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), di mana Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan dibantu oleh Misgiro dan Deni Wahyudi pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 05.00 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik sepeda motor Honda Vario itu yaitu Masturi Br Sianipar untuk mengambil dan menjual sepeda motor tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum (tindak pidana) yaitu melakukan tindak pidana mengambil barang milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum (pencurian);

Menimbang, bahwa perbuatan pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa setelah Terdakwa mengambil nyawa Masturi Br Sianipar, dan perbuatan Terdakwa yang sebelumnya mengambil nyawa Masturi Br Sianipar tersebut mempermudah Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana selanjutnya yaitu melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pembunuhan yang disertai dengan melakukan tindak pidana lain yaitu pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang disertai dengan suatu perbuatan yang dapat dihukum, dengan maksud untuk mempermudah perbuatan itu” telah terbukti menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lain, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsider telah terbukti maka dakwaan lebih subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah palu besi bergagang kayu pendek, barang tersebut sesuai dengan berita acara penyitaan telah disita dari Terdakwa dan merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana yaitu untuk memukul Masturi Br Sianipar sehingga Masturi Br Sianipar meninggal dunia, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 566/Pid.B/2021/PN Srh



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek Elegan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam les biru tanpa plat nomor polisi dengan nomor mesin: JFJ1E1462311 dan nomor rangka: MH1JFJ1112FK463720;
- 4 (empat) buah aksesoris sepeda motor Honda Vario 125;
- 2 (dua) set ban sepeda motor Honda Vario 125; 1 (satu) buah palu besi bergagang kayu pendek;

Barang-barang tersebut sesuai dengan berita acara penyitaan telah disita dari Terdakwa dan merupakan barang milik Masturi Br Sianipar yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa, dan karenanya harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Masturi Br Sianipar, akan tetapi karena Masturi Br Sianipar telah meninggal dunia akibat perbuatan Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada keluarga Masturi Br Sianipar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), barang tersebut sesuai dengan berita acara penyitaan telah disita dari Terdakwa dan merupakan uang sisa hasil penjualan sepeda motor Masturi Br Sianipar oleh Terdakwa, dan oleh karena barang tersebut memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara yang sadis dan menimbulkan kematian pada diri Masturi Br Sianipar;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syafrizal Sipayung alias Rizal** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa **Syafrizal Sipayung alias Rizal** oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Syafrizal Sipayung alias Rizal** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lain”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Syafrizal Sipayung alias Rizal** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah palu besi bergagang kayu pendek;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek Elegan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam les biru tanpa plat nomor polisi dengan nomor mesin: JFJ1E1462311 dan nomor rangka: MH1JFJ1112FK463720;
- 4 (empat) buah aksesoris sepeda motor Honda Vario 125;
- 2 (dua) set ban sepeda motor Honda Vario 125;

Dikembalikan kepada keluarga Masturi Br Sianipar;

- Uang tunai sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Jumat, tanggal 12 November 2021, oleh kami, Febriani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ekho Pratama, S.H., dan Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 November 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Syarif Nasution, S.H. dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Juita Citra Wiratama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ekho Pratama, S.H.

Febriani, S.H.

Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Syarief Nasution, S.H.

Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)